



P U T U S A N

Nomor 106 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ANNA ROMAULI SINAGA, bertempat tinggal di Jalan Mampang Prapatan XIII Nomor 46 A Kompleks Polri Tegal Parang Kelurahan Mampang Prapatan Jakarta Selatan;

sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi;

m e l a w a n

PT SERVIER INDONESIA, yang diwakili oleh Erich Unarto, S.E., selaku Direktur PT Servier Indonesia, berkedudukan di Menara Kadin Lt. 18 Jalan H.R.Rasuna Said Blok V Kav. 2-3 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Kemalsjah Siregar dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Advokat & Penasihat Hukum Kemalsjah & Associates, beralamat Plaza Bapindo Menara Mandiri Lantai 22 Jalan Jendral Sudirman Kav. 54-55 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2014;

sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 75 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 14 April 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi, pada pokoknya sebagai berikut:

HUBUNGAN KERJA PENGGUGAT DAN TERGUGAT TIDAK HARMONIS

1. Sejak 11 Oktober 1999 Tergugat bekerja pada Penggugat dengan jabatan terakhir sebagai *Event Coordinator* dengan upah bulanan terakhir Rp3.817.000,00 terlampir rekaman slip upah terakhir Tergugat sebagai Bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada 1 Oktober, Penggugat mempromosikan Tergugat menjadi *Event Coordinator* (singkatan dengan Senior Sekretaris) dari jabatan sebelumnya yaitu Sekretaris Produk Manajer. Tujuan dari promosi ini adalah agar Tergugat dapat meningkatkan motivasi bekerjanya terhadap Penggugat. Jabatan *Event Coordinator* ini bertanggungjawab langsung kepada Group Produk Manajer. Terlampir rekaman Surat Promosi Tergugat tertanggal 19 Januari 2006 sebagai Bukti P-2;
3. Tugas utama dari *Event Coordinator* ini adalah mengelola setiap kegiatan penemuan ilmiah yang diselenggarakan baik secara langsung oleh Penggugat (melalui Produk Manajer) maupun bersama dan atau melalui beberapa organisasi ilmiah yang ada di Indonesia, disamping melakukan tugas-tugas kesekretariatan lainnya. Atas promosi ini, Tergugat mendapatkan kenaikan upah sebesar 20%, sementara rata-rata kenaikan upah untuk Pekerja lainnya adalah sebesar 10%; Terlampir rekaman perbandingan kenaikan upah Tergugat dengan Pekerja lainnya per Januari 2006 sebagai Bukti P-3;
4. Pada 25 Juli 2006, suami Tergugat mendatangi Penggugat dan secara tidak sopan/kasar mempertanyakan kepada Penggugat tentang tidak adanya penghargaan perusahaan kepada Tergugat seperti pemberian fasilitas kendaraan perusahaan, kenaikan upah, serta fasilitas kantor atas promosinya. Penggugat menjelaskan kepada suami Tergugat bahwa dalam struktur organisasi perusahaan Penggugat yang berhak mendapatkan fasilitas kendaraan dinas hanyalah mereka dengan jabatan Manager ke atas dan mengenai penentuan kenaikan upah serta fasilitas kantor adalah hak penuh dari Penggugat. Karena jabatan Tergugat hanyalah *Event Coordinator* yang mana di dalam kontrak kerja Tergugat dan dalam struktur organisasi perusahaan Penggugat tidak disebutkan adanya pemberian fasilitas kendaraan, maka Tergugat tidak berhak untuk meminta dan mendapatkan fasilitas kendaraan dinas tersebut;
5. Karena kedatangan suami Tergugat untuk menemui atas langsung Tergugat secara tiba-tiba tersebut ditambah dengan karakternya yang temperamental, membuat atasan Tergugat merasa terancam keselamatannya. Kareannya, Penggugat kemudian memutuskan untuk menggunakan jasa keamanan untuk melindungi atasan Tergugat agar tidak terjadi kembali kejadian seperti ini;
6. Pada 28 Juli 2006 Penggugat mengirimkan surat peringatan kepada suami Tergugat untuk tidak mengulangi tindakannya dan meningkatkan Tergugat

Hal. 2 dari 17 hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa suami Tergugat tidak berhak untuk menyampaikan tuntutan sebagaimana disebut di atas; Terlampir rekaman Surat tertanggal 28 Juli 2006 sebagai Bukti P-4;

7. Tindakan suami Tergugat terhadap Penggugat menimbulkan suasana kerja yang tidak baik di dalam perusahaan Penggugat. Oleh karenanya Penggugat memutuskan untuk memindahkan Tergugat ke bagian lain sebagai Sekretaris. Namun dikarenakan tidak ada posisi yang tersedia dan agar harmoni kerja di perusahaan tetap terjaga, maka diputuskan bahwa Tergugat bertanggungjawab langsung kepada Direktur perusahaan;
8. Tindakan Tergugat yang tetap menuntut kenaikan upah dan fasilitas kantor walaupun telah dijelaskan oleh Penggugat bahwa Tergugat tidak berhak atas fasilitas tersebut semakin mengakibatkan suasana kerja yang kurang kondusif di perusahaan Penggugat;
9. Pada Oktober 2006 terjadi diskusi informal antara Tergugat dan Penggugat. Dalam pertemuan tersebut Tergugat mengusulkan dalam rangka menyelesaikan masalah pemutusan Hubungan Kerja ini Tergugat tidak berkeberatan di PHK asalkan dibayarkan uang kompensasi sebesar Rp250.000.000,00. Keinginan Tergugat yang tanpa dasar hukum tersebut tidak dapat diterima Penggugat dan kalau pun Tergugat memang ingin berhenti bekerja maka Penggugat hanya bersedia memberikan pembayaran uang pesangon sebesar 2 x Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak dalam Pasal 156 (4) UU Nomor 13 /2003;
10. Pada 8 November 2006, Penggugat dikejutkan dengan adanya Surat Panggilan tertanggal 8 November 2006 Nomor 4156/-1.835.1, Perihal: Panggilan dalam rangka konsiliasi/arbitrase dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sudinakertrans) Jakarta Selatan, dengan acara membicarakan masalah putusan hubungan kerja Tergugat. Padahal perundingan bipartie sama sekali belum pernah dilakukan. Terlampir rekaman Surat tertanggal 8 November 2006 Nomor 4156/-1.835.3, Perihal: Sidang Mediasi sebagai Bukti P-5;
11. Atas saran Mediator bahwa sebelum dilaksanakan mediasi harus dilakukan perundingan bipartie terlebih dahulu, maka pada 19 Desember 2006, 11 dan 12 Januari 2007 dilakukan perundingan bipartie I, II dan III;
12. Dalam perundingan bipartie I, II dan III tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya pada prinsipnya menyatakan bahwa Tergugat tidak berkeberatan dan bersedia mengakhiri hubungan kerjanya tetapi dengan

Hal. 3 dari 17 hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



permintaan agar Penggugat membayar kompensasi pengakhiran hubungan kerja sebesar Rp250.000.000,00. Perundingan gagal mencapai kesepakatan karena Penggugat hanya bersedia memberikan uang pesangon sebesar 2 x Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak dalam Pasal 156 (4) UU Nomor 13/2003 yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp85.691.650,00 dan Tergugat tetap pada tuntutan;

Dengan telah menyatakan bersedia di PHK dan kemudian mengajukan tuntutannya berupa pembayaran atas PHK sebesar Rp250.000.000,00 maka nyatalah bahwa Tergugat memang tidak lagi memiliki keinginan serta loyalitas untuk bekerja pada Penggugat. Sehingga tidak tercapainya kesepakatan atas PHK ini adalah bukan karena Tergugat menolak di PHK tetapi karena Penggugat menolak tuntutan Tergugat sebesar Rp250.000.000,00.

Terlampir rekaman risalah perundingan bipartie I tertanggal 19 Desember 2006 sebagai Bukti P-6, risalah perundingan bipartie II tanggal 11 Januari 2007 sebagai Bukti P-7 dan risalah perundingan bipartie III tanggal 12 Januari 2007 sebagai Bukti P-8;

13. Karena tidak tercapai kesepakatan, untuk kepastian penyelesaian perselisihan ini maka Penggugat melaporkan hasil perundingan bipartie tersebut kepada Mediator pada Sudinakertrans Kodya Jakarta Selatan;

14. Dalam Anjuran Nomor 418/-1.835.3, tertanggal 8 Februari 2007, Mediator Sudinakertrans Kodya Jakarta Selatan menganjurkan:

1). Agar Pengusaha membayarkan kepada Pekerja uang pesangon sebesar 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yakni:

Uang Pesangon: $8 \times 2 \times \text{Rp}3.817.000,00 = \text{Rp}61.072.000,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja: $3 \times 1 \times \text{Rp}3.817.000,00 = \text{Rp}11.451.000,00$

Uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan: $15\% \times \text{Rp}72.523.000,00 = \text{Rp}10.878.450,00$

Total Jumlah Rp83.401.450,00

15. Dengan Surat tertanggal 22 Februari 2007, Nomor 6417/414.002/KS-YML-fwa, Hal: penerimaan atas anjuran, Penggugat memberitahukan Mediator Sudinakertrans Kodya Jakarta Selatan bahwa Penggugat menerima anjuran. Terlampir rekaman Surat tertanggal 22 Februari 2007, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6417/414.002/KS-YML-fwa, Hal: penerimaan atas anjuran sebagai Bukti P-9;

16. Sesuai ketentuan Pasal 155 (3) UU Nomor 13/2003 dengan Surat tertanggal 1 Maret 2007 Nomor 990187/HR/II/2007, Perihal: Pemberitahuan skorsing dalam rangka proses pemutusan hubungan kerja, Penggugat mengenakan skorsing kepada Tergugat; Terlampir rekaman Surat tertanggal 1 Maret 2007 Nomor 990187/HR/II/2007, Perihal: Pemberitahuan skorsing dalam rangka proses pemutusan hubungan kerja Bukti P-10;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Memutuskan tanggal berlaku PHK adalah terhitung sejak akhir Juni 2007;
- Menetapkan kewajiban Penggugat terhadap Tergugat adalah sebesar Rp85.691.650 dengan rincian:
 - Uang Pesangon: $8 \times 2 \times \text{Rp}3.817.000,00 = \text{Rp}61.072.000,00$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja: $3 \times 1 \times \text{Rp}3.817.000,00 = \text{Rp}11.451.000,00$
 - Uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan: $15\% \times \text{Rp}72.523.000,00 = \text{Rp}10.878.450,00$
 - Uang pengganti cuti tahunan yang belum diambil = $\text{Rp}2.290.200,00$
- Total Jumlah Rp85.691.650,00

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim, agar apa yang dikemukakan dalam konvensi termasuk dalam rekonvensi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan rekonvensi ini sepanjang hal itu berkaitan dan berhubungan dengan rekonvensi ini;
2. Bahwa sejak tanggal 1 Oktober 2005 Penggugat dalam Rekonvensi telah dipromosikan menjadi *Event Coordinator* dan promosi ini sebagai bukti bahwa Penggugat dalam Rekonvensi telah melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik serta loyalitas yang tinggi kepada Tergugat dalam Rekonvensi;
3. Bahwa jabatan Penggugat Rekonvensi sebagai *Event Coordinator* adalah setara/setingkat dengan jabatan junior Manager;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena jabatan Penggugat Rekonvensi setara/setingkat dengan jabatan Junior Manager, maka Tergugat Rekonvensi harus menerbitkan surat pengangkatan status jabatan Penggugat Rekonvensi setara dengan Junior Manager berikut dengan hak dan fasilitas;
5. Bahwa jabatan Junior Manager memperoleh fasilitas kendaraan dan tunjangan tetap berupa tunjangan transport dan tunjangan telepon selular;
6. Karena jabatan Penggugat Rekonvensi setara dengan Junior Manager, maka hak dan fasilitas yang diterima oleh Penggugat Rekonvensi dengan Junior Manager haruslah sama dan tidak boleh terjadi diskriminasi dengan demikian Penggugat Rekonvensi sebagai *Event Coordinator* juga harus memperoleh fasilitas kendaraan dan tunjangan tetap meliputi: tunjangan transport dan tunjangan telepon selular;
7. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh fasilitas kendaraan dan tunjangan sebagaimana tersebut dalam butir 5, maka Tergugat Rekonvensi wajib merubah komponen tunjangan tidak tetap menjadi tunjangan telepon selular dalam komponen upah yang diterima Penggugat Rekonvensi;
8. Bahwa terhitung sejak tahun 2006 sampai saat ini, Penggugat Rekonvensi belum memperoleh kenaikan upah tahunan sebesar rata-rata 10% setiap tahun, maka Tergugat Rekonvensi wajib menyesuaikan kenaikan upah tersebut sebesar 10% setiap tahun;
9. Bahwa dalil-dalil Penggugat Rekonvensi telah terbukti dengan menyakinkan sehingga dalil-dalil tersebut layak dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Mewajibkan Tergugat Rekonvensi untuk menerbitkan surat pengangkatan status jabatan Penggugat Rekonvensi setara dengan Junior Manager;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi berhak atas fasilitas kendaraan dan tunjangan tetap berupa tunjangan transport dan tunjangan telepon selular;
4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menaikkan upah tahunan terhitung tahun 2006, 2007 masing-masing sebesar 10% setiap tahun;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 6 dari 17 hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 199/PHI/G/2007/PHI.PN.Jkt.Pst, tanggal 20 September 2007 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk menerima pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dari Penggugat sebesar Rp88.046.687,00 (delapan puluh delapan juta empat puluh enam ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Ekspesi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi/Dalam Rekonvensi:

- Menetapkan biaya perkara sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 75/Pdt.Sus/2008 tanggal 14 April 2008 sebagai berikut:

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi: ANNA ROMAULY SINAGA tersebut tidak dapat diterima;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini putusan Mahkamah Agung/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 2 Juli 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 November 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 34/Srt.PK/2010/PHI.PN.Jkt.Pst tanggal 11 November 2010, permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan

Hal. 7 dari 17 hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri/Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tanggal 11 November 2010;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 24 November 2014, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Desember 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis *Judex Juris* telah melakukan kesalahan fatal yaitu menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima.
2. Bahwa didalam putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI menyatakan tidak dapat menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi merupakan kesalahan fatal yang dilakukan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI.
3. Bahwa didalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI pada halaman 7 putusan Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa permohonan kasasi telah melampaui batas waktu adalah tidak benar.
4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi telah mengikuti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 110 yang menyatakan bahwa: "Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari

Hal. 8 dari 17 hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja. (b) bagi pihak yang tidak hadir , terhitung sejak tanggal menerima pemberitahuan putusan."

5. Bahwa putusan baru diberikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi pada tanggal 28 September 2007 lalu Pemohon Kasasi mengajukan kasasi pada tanggal 11 oktober 2007 dan mengajukan memori kasasi pada tanggal 26 oktober 2007 belumlah melampaui batas waktu karena baru 11 hari kerja karena masa akhir 14 hari kerja jatuh pada tanggal 31 Oktober 2007 karena pada tanggal 13 dan 14 (libur Idul fitri 2007), 15 s/d 21 Oktober 2007 cuti bersama Idul Fitri, Karyawan baru masuk kembali pada tanggal 22 Oktober 2007.
6. Bahwa permohonan kasasi telah diajukan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial tepat pada waktunya dan apabila tidak tepat pada waktunya sudah semestinya Panitera Pengganti tidak menerima permohonan kasasi tersebut dan tidaklah diproses oleh Pengadilan Hubungan Industrial.
7. Bahwa jika permohonan tersebut telah melampaui batas Panitera seharusnya tidak dapat menerima dan menyatakan permohonan kasasi tersebut tidak dapat diproses.
8. Bahwa permohonan kasasi baru diberitahukan pada saat putusan Mahkamah Agung RI adalah tindakan yang tidak terbuka dan tidak adil karena Pemohon Kasasi telah proses tersebut sampai kurang lebih 3 tahun. Hal ini membuktikan bahwa tindakan Majelis Hakim Mahkamah Agung tidak mempunyai rasa kemanusiaan.
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat kasasi yang menyatakan tidak menerima permohonan peninjauan kembali.

Bahwa penolakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung tingkat kasasi belum masuk pada pokok perkara maka pemohon peninjauan kembali dengan ini menyampaikan permohonan peninjauan kembali dalam pokok perkara:

Judex Facti telah melakukan kesalahan fatal yaitu mengabulkan putusan hubungan kerja hanya berdasarkan gugatan Penggugat Konvensi yang merupakan cerita fiktif dan tanpa didukung oleh sebuah bukti pun dan saksi selama proses persidangan.

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali bersedia menerima

Hal. 9 dari 17 hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



pemutusan hubungan kerja apabila Termohon Peninjauan Kembali bersedia membayar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang termuat dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 18 yang menyebutkan:

"bahwa pada saat proses mediasi Tergugat memberikan keterangan kepada Mediator bahwa hubungan kerja antara Tergugat dan Penggugat tidak dimungkinkan lagi hubungan kerja yang harmonis karena itu menurut Tergugat pengakhiran hubungan kerja secara baik-baik merupakan jalan keluar yang terbaik dengan kompensasi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)";

"Bahwa memperhatikan tuntutan yang terdapat dalam risalah mediasi tersebut dihubungkan dengan keterangan Tergugat yang terdapat dalam anjuran Mediator dimaksud diperoleh satu kesimpulan bahwa Tergugat menginginkan Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) dengan penggugat dengan kompensasi tersebut di atas"

"Bahwa dengan adanya pernyataan tegas dari Tergugat meminta kompensasi pesangon sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau sebesar tuntutan yang diajukan pada saat mediasi menunjukkan bahwa hal tersebut belum terselesaikan dalam pengakhiran hubungan kerja yang diinisiasi oleh Tergugat tersebut hanyalah mengenai besarnya nilai kompensasi PHK".

- Bahwa Majelis Hakim ditingkat *Judex Facti* dalam pertimbangan diatas mengacu pada:
 1. Keterangan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat) kepada Mediator dalam proses mediasi.
 2. Tuntutan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat) terdapat dalam risalah mediasi;
 3. Adanya pernyataan tegas dari Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat).
- Bahwa Majelis Hakim ditingkat *Judex Facti* secara fatal telah melakukan kesalahan yaitu memberikan pertimbangan yang hanya berdasarkan pada isi gugatan Penggugat Konvensi tanpa mempertimbangkan jawaban Tergugat Konvensi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat.
- Bahwa tidak ada sebuah kalimat-pundalam jawaban Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat) yang mengakui dan membenarkan bersedia menerima putusan hubungan kerja asalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kompensasi atau pesangon Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dalam gugatan rekovensi-nya bahkan secara tegas dan jelas menuntut agar tetap dipekerjakan di PT Servier Indonesia. Jadi bagaimana mungkin Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan jika Pemohon Peninjauan Kembali bersedia menerima PHK asal mendapat pesangon Rp250.000.000,00.
- Bahwa tidak ada satupun alat bukti yang menjadi dasar Majelis Hakim *Judex Facti* memberikan pertimbangan. Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat Rekonvesi memberikan 11 bukti tertulis yaitu P-I sampai P-II dan pemohon PK memberikan 4 bukti T-I sampai T-4 namun tidak ada satupun bukti tertulis berupa risalah mediasi sebagaimana yang dimuat dalam pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti*. Hal ini secara tegas dan jelas Majelis Hakim *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yng berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, mohon agar Majelis Hakim Agung dalam tingkat peninjauan kembali agar membatalkan putusan *Judex Facti* dalam pemeriksaan perkara.

Kesalahan pertimbangan dan penerapan hukum *Judex Facti* mengenai Pemohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang memohon untuk diputus hubungan kerjanya

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* pada • halaman 18 yang menyebutkan:
"bahwa seorang Karyawan dapat bertindak sebagai Pemohon PHK apabila terbukti-Pengusaha melanggar hal-hal yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 169 ayat (1) UU Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003. Dalam penyelesaian perkara *a quo* Tergugat tidak membuktikan adanya tindakan Penggugat yang bertentangan dengan ketentuan tersebut."
"Bahwa oleh karena itu terbukti Penggugat tidak melanggar ketentuan Pasal 169 ayat (1) UU Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 serta bukti Tergugat yang secara aktif menciptakan terjadinya perselisihan PHK dimaksud dengan cara mencatat perselisihan PHK kepada Kantor Sudinakertrans Kodya Jakarta Selatan, maka beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena untuk

Hal. 11 dari 17 hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan putusan perkara *a quo* Penggugat melakukan *skorsing* maka hubungan kerja mana diputuskan berakhir sejak putusan diputuskan."

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak secara tegas dan keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang memohon untuk diputus hubungan kerjanya.
- Bahwa sejak awal, yang diperselisihkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah perselisihan kepentingan, Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah mengajukan permohonan perselisihan PHK.
- Bahwa hal ini secara tegas telah disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang termuat didalam gugatan rekonvensinya, yang secara jelas mempermasalahkan hak dan fasilitas yang harus diterimanya setelah dipromosikan sebagai *Event Coordinator* yang setara dengan Junior Manager.
- Bahwa hal ini secara tegas dan jelas dapat dibuktikan dalam lembar pencatatan perselisihan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Kantor Sudinakertrans Kodya Jakarta Selatan tertanggal 18 Oktober 2006, yang menyatakan perselisihan yang diajukan perselisihan kepentingan.
- Bahwa Majelis Hakim *Judex facti* juga mengabaikan dan tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam persidangan *Judex Facti* yaitu T-3 yang secara tegas dan nyata-nyata membuktikan bahwa permohonan yang diajukan ke Sudinakertrans Jakarta Selatan bukan perselisihan PHK.
- Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, mohon agar Majelis Hakim Agung dalam tingkat peninjauan kembali agar membatalkan putusan *Judex Facti* dalam pemeriksaan perkara.

Kesalahan pertimbangan dan penerapan hukum *Judex Facti* mengenai *skorsing* yang menjadi alasan untuk mengabulkan PHK kepada Pemohon Peninjauan Kembali

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* pada halaman 17 yang menyatakan:
" menimbang bahwa tindakan Penggugat menerbitkan *skorsing* menuju PHK dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 155(3) UUK 13 tahun 2003, karena itu apakah gugatan Pengugat untuk melakukan PHK kepada Tergugat dapat dibenarkan menurut hukum".

Hal. 12 dari 17 hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak secara tegas dan keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* yang menyatakan bahwa *skorsing* terhadap Pemohon Kasasi telah sesuai dengan ketentuan.
- Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan ketentuan mengenai *skorsing* yang sudah diatur dalam Peraturan Perusahaan Pasal 69 ayat 1 pada halaman 49 yang menyatakan bahwa: "tindakan disiplin berupa pembebasan sementara dari tugas atau *skorsing* dapat dikenakan oleh perusahaan terhadap Karyawan yang melakukan pelanggaran berat terhadap Peraturan Perusahaan atau tata tertib kerja atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya dan telah mendapat peringatan tertulis ketiga dan terakhir atau tindakan yang dapat merugikan perusahaan atau berada dalam tahanan yang berwajib karena persoalan yang tidak langsung berhubungan dengan perusahaan".
- Bahwa tindakan *skorsing* terhadap Pemohon Peninjauan Kembali adalah tindakan yang tidak mendasar dan beralasan karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah melakukan pelanggaran berat dan menerima peringatan tertulis ketiga atau terakhir sebagai syarat untuk melakukan tindakan *skorsing*.
- Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* lalai untuk memeriksa secara cermat dan mengambil pertimbangan jika *skorsing* terhadap Pemohon Peninjauan Kembali sudah menjadi bukti yang cukup untuk melakukan PHK padahal sudah sangat jelas dan tegas dalam peraturan perusahaan dinyatakan *skorsing* menuju PHK hanya dapat dibenarkan jika Karyawan telah melakukan pelanggaran berat dan menerima peringatan tertulis ketiga atau terakhir.
- Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, mohon agar Majelis Hakim Agung ditingkat peninjauan kembali agar membatalkan putusan *Judex Facti* dalam pemeriksaan perkara.

Judex Facti salah menerapkan hukum yaitu tidak memutuskan terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan atau perselisihan kepentingan sebagaimana Pasal 86 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI

- Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* lalai menerapkan ketentuan hukum Pasal 86 UU Nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI yang menetapkan bahwa "dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan hubungan kerja maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan."

Hal. 13 dari 17 hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali pada persidangan *Judex Facti* mengajukan gugatan rekonvensi yaitu perselisihan kepentingan yaitu tidak diberikannya fasilitas dan hak kepada Pemohon Peninjauan Kembali atas promosi jabatannya sebagai *event coordinator*.
- Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tidak memutus terlebih dahulu perselisihan hak dan/atau kepentingan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI.
- Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, mohon Majelis Hakim Agung dalam tingkat peninjauan kembali agar Membatalkan putusan *Judex Facti* dalam pemeriksaan perkara.

Pemohon Peninjauan Kembali pantas, wajar dan berhak meminta kenaikan upah serta fasilitas atas promosi jabatannya karena hal ini berdasarkan Peraturan Perusahaan Pasal 9 dan Pasal 26

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah Pekerja dengan prestasi yang cukup baik dan atas prestasinya tersebut Pemohon Peninjauan Kembali mendapatkan kenaikan jabatan atau promosi yang dibuktikan melalui bukti T-1 dan T-2.
- Bahwa loyalitas dan prestasi kerja Pemohon Peninjauan Kembali juga diperkuat melalui kesaksian tersumpah Christine Damanik S.Si pada persidangan *Judex Facti* yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali bekerja secara professional bahkan diberikan beban 2 jabatan sekaligus yakni *Event Coordinator* dan kesekretarisan.
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menerima promosi jabatan dan tugas barunya sebagai *Event Coordinator* pada tanggal 1 Oktober 2006.
- Bahwa kenaikan jabatan atau promosi telah sesuai dengan Peraturan Perusahaan mengenai penilaian prestasi kerja dan kenaikan gaji Pasal 9 yang isinya adalah:
 1. Penilaian prestasi kerja Karyawan sedikitnya satu kali dalam setahun, sedangkan penilaian prestasi tahunan dilakukan pada bulan Oktober setiap tahunnya.
 2. Penilaian prestasi kerja ini akan mempengaruhi kenaikan gaji tahunan Karyawan.
 3. Penilaian prestasi kerja ini akan mempengaruhi kenaikan gaji tahunan Karyawan yang bersangkutan.
 4. Proses penilaian prestasi kerja tahunan ini dilakukan sesuai dengan procedure yang ada dan menggunakan formulir penilaian prestasi kerja yang disediakan perusahaan.

Hal. 14 dari 17 hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas promosi jabatan dan ketentuan pada peraturan perusahaan Pasal 9 tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali menerima kenaikan upah sebagaimana bukti T-4.
- Bahwa setiap tahunnya Karyawan akan menerima kenaikan/peninjauan/penyesuaian gaji yang diatur dalam Peraturan Perusahaan Pasal 26;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak menerima kenaikan upah tahunan sebesar rata-rata 10% yang seharusnya mulai diterima sejak Januari 2007.
- Bahwa permintaan Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Kasasi agar diberikan hak dan fasilitas untuk posisi barunya sebagai *Event Coordinator* serta diberikan kenaikan upah tahunan sebesar rata-rata 10% yang berlaku mulai Januari 2007 adalah sesuatu yang pantas, wajar, dan berhak karena telah diatur dalam peraturan perusahaan.
- Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, mohon agar Majelis Hakim Agung ditingkat Peninjauan kembali agar membatalkan putusan *Judex Facti* dalam pemeriksaan perkara.

Bahwa memperhatikan pertimbangan tersebut pemohon berpendapat bahwa *Judex Juris* telah keliru memberikan pertimbangan permohonan kasasi terdahulu ditolak karena telah melampaui batas waktu dan putusan *Judex Juris* yang belum masuk dalam pokok perkara *a quo* maka bersama dengan permohonan peninjauan kembali ini kami mengajukan 3 (tiga) bukti baru (*Novum*) masing-masing berupa dan diberi tanda sebagai:

1. Bukti PK.1: Kalender tahun 2007 (bukti ini membuktikan bahwa secara yuridis Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi belum melampaui batas waktu).
2. Bukti PK.2: Peraturan perusahaan pasal 69 tentang Skorsing dan pasal 80 tentang Pemutusan Hubungan Kerja oleh Perusahaan (Bukti ini membuktikan bahwa selama masa Skorsing perusahaan wajib membayarkan upah selama proses sebesar 100% dan pasal 80 peraturan perusahaan membuktikan bahwa pelanggaran mengenai suami yang datang ketempat kerja bukanlah pelanggaran pemutusan hubungan kerja).
3. Bukti PK.3: Surat *Skorsing* tertanggal 1 Maret 2007 yang ditanda tangani oleh Erich Unarto (Bukti ini membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat di skorsing dan didalam surat *skorsing* tersebut tidak diberitahukan tentang pelanggaran apa yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat)

Hal. 15 dari 17 hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kotra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkatan kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut karena pertimbangannya telah tepat;

Bahwa surat-surat bukti Pemohon Peninjauan Kembali tidak bernilai sebagai *novum* yang menentukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 UU Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: ANNA ROMAULI SINAGA tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: ANNA ROMAULI SINAGA tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **25 November 2015** oleh **Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Buyung Marizal, S.H., M.H.**, dan **Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh **Hosianna M Sidabalok, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./H. Buyung Marizal, S.H., M.H.,

Ttd./ Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.,

K e t u a,

Ttd./

Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd./

Hosianna M Sidabalok, S.H., M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
NIP. 195 912 07 1985 122 002